



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 - 2034
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarui, sehingga pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang dalam wujud ruang yang aman, nyaman, serasi, selaras, seimbang, dan produktif, perlu dikelola secara bijaksana;
- b. bahwa pemanfaatan ruang untuk perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adanya perubahan tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

akibat faktor eksternal dan internal lingkungan, perlu penyesuaian penataan ruang secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kota Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
27. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

28. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
29. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 47. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 48. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Etalase Kelautan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2014 - 2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
10. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
14. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
15. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

16. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
17. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
20. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
21. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
22. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu,

seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

23. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
25. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
26. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
27. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
28. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
29. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

30. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
32. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
33. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
34. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
35. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
36. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
37. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

38. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian kepada masa lalu.
39. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
40. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang alokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
42. Kawasan Budidaya Pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
43. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
44. Kawasan Budidaya Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultural maupun tumpang sari.
45. Kawasan Budidaya Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan kegiatan peternakan/terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura/perikanan)

berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

46. Kawasan Budidaya Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah/lahan kering untuk komoditas perkebunan.
47. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
48. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
49. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
50. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
51. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
52. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
53. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan

pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.

54. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
56. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
57. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
58. Kawasan Pariwisata atau destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
59. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.

60. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
61. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
62. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
63. Kawasan strategi nasional tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan Negara, pengendalian lingkungan hidup, dan atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
64. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk muatan rencana tingkat nasional.
65. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
66. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

67. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan atau drainase.
68. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
69. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
70. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses sekaligus yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
71. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
72. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

75. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RTRW Provinsi berfungsi sebagai :
- a. arahan struktur ruang dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.
- (2) Kedudukan RTRW Provinsi sebagai dasar pertimbangan dalam :
- a. menyusun tata ruang nasional, penyelaras bagi kebijakan penataan ruang kabupaten/kota; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan, dan kebijakan pemanfaatan ruang provinsi, lintas kabupaten/kota, dan lintas ekosistem.

BAB III
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
DAN SUBSTANSI RTRWP

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan yaitu daerah dengan batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup wilayah daratan, wilayah perairan berupa pesisir, laut, dan perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (2) Wilayah daratan dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas:
 - a. daratan kurang lebih 16.424 (enam belas ribu empat ratus dua puluh empat) kilo meter persegi.
 - b. perairan kurang lebih 65.301 (enam puluh lima ribu tiga ratus satu) kilo meter persegi.
- (3) Batas-batas wilayah meliputi:
 - a. sebelah barat dengan Selat Bangka;
 - b. sebelah timur dengan Selat Karimata;
 - c. sebelah utara dengan Laut Natuna; dan
 - d. sebelah selatan dengan Laut Jawa.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kabupaten Bangka Barat;
 - b. Kabupaten Bangka;
 - c. Kabupaten Bangka Tengah;
 - d. Kabupaten Bangka Selatan;
 - e. Kabupaten Belitung;
 - f. Kabupaten Belitung Timur; dan
 - g. Kota Pangkalpinang.

Pasal 4

RTRW Provinsi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

Tujuan penataan ruang provinsi adalah "Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan."

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu;
- b. Pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari;

- c. Pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang didukung infrastruktur yang memadai;
- d. Pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya lokal, heritage dan bahari serta ramah lingkungan;
- e. Pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
- f. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan; dan
- g. Penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Strategi dalam rangka penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui :
 - a. memantapkan visi setiap ibukota kabupaten dan Kota Pangkalpinang dalam konstelasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. menguatkan fungsi dan mendorong peran setiap pusat kegiatan sesuai dengan potensi lokal yang dirumuskan dalam visi masing-masing daerah;
 - c. mendorong dan memfasilitasi kerjasama ekonomi antar wilayah dalam kerangka kesatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - d. mendorong pengembangan kegiatan pertanian melalui pendekatan agropolitan dan minapolitan.

- (2) Strategi untuk pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui :
 - a. membantu kabupaten/kota untuk memastikan sub-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi lokomotif ekonomi daerah;
 - b. mendorong dan membantu pembangunan kawasan industri maritim;
 - c. mendukung pengembangan sumber daya daerah agar mampu meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas pelayanan publik; dan
 - d. membantu kabupaten/kota membangun sistem ekonomi wilayah kota-desa yang terintegrasi secara internal maupun eksternal.
- (3) Strategi dalam rangka pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang didukung infrastruktur yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui strategi:
 - a. membangun kesepakatan antar kabupaten/kota untuk menetapkan sistem perwilayahan industri sesuai dengan potensi lokal yang ada;
 - b. mendorong dan membantu pengembangan kegiatan industri kabupaten/kota; dan
 - c. membantu dan membangun infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- (4) Strategi dalam rangka pengembangan kegiatan wisata yang berbasis budaya lokal, pusaka dan bahari serta ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui strategi:

- a. memfasilitasi dan membangun kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan wisata Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. mendorong dan membantu kabupaten/kota membangun dan merevitalisasi kawasan dan atau objek wisata potensial di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - c. membantu dan membangun prasarana dan sarana penunjang pariwisata sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Strategi untuk pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan melalui strategi sebagai berikut :
- a. pemetaan dan klasifikasi kondisi kawasan pertambangan serta status penguasaannya;
 - b. memfasilitasi terbangunnya klaster dan kelompok pertambangan untuk kegiatan pertambangan rakyat;
 - c. membantu dan melakukan langkah perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan pertambangan melalui pendekatan revitalisasi, rehabilitasi dan reklamasi;
 - d. melakukan revitalisasi, refungsionalisasi dan perbaikan lingkungan pada kawasan bekas pertambangan;
 - e. mendorong dan membantu kabupaten/kota melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan; dan
 - f. memastikan setiap pelaku usaha pertambangan melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan.

- (6) Strategi dalam rangka Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan melalui strategi:
- a. membantu kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan sarana wilayah yang mendukung pencapaian visi masing-masing kabupaten/kota;
 - b. merumuskan rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah masing-masing kabupaten/kota dan yang bersifat lintas wilayah; dan
 - c. membangun infrastruktur yang menunjang produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan hasil laut.
- (7) Strategi dalam rangka penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilakukan melalui strategi :
- a. identifikasi dan perumusan strategi pembangunan kawasan tertinggal dalam konstelasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan prasarana dan sarana wilayah tertinggal serta peningkatan produktivitas lahan;
 - c. memantapkan tata batas kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memastikan daya dukung lingkungan terhadap pengembangan kegiatan ekonomi, terutama untuk sektor pertambangan, industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. sistem prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PKNp;
 - b. PKW;
 - c. PKWp; dan
 - d. PKL.

- (3) Kota yang ditetapkan sebagai PKNp adalah Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kota Pangkalpinang.
- (4) Kota yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Mentok;
 - b. Tanjungpandan; dan
 - c. Manggar.
- (5) Kota yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Toboali; dan
 - b. Koba.
- (6) Kota yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Kelapa;
 - b. Parittiga;
 - c. Belinyu;
 - d. Sungailiat
 - e. Sungai Selan;
 - f. Sijuk;
 - g. Membalong;
 - h. Badau;
 - i. Kelapa Kampit;
 - j. Gantung;
 - k. Puding Besar;
 - l. Pangkalanbaru;
 - m. Payung; dan
 - n. Selat Nasik.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (ASDP); dan
 - c. jaringan transportasi perkotaan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas pelabuhan dan alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas bandar udara dan ruang udara.

Pasal 11

- (1) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. terminal;
 - b. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa terminal penumpang dan terminal barang.

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi jalan kolektor primer 1 (K1) dan jalan kolektor primer 2 (K2).
- (2) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (4) Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatn status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi terminal penumpang tipe B dan terminal tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di:
 - a. PKNp Pangkalpinang;
 - b. PKW Mentok;
 - c. PKW Tanjung Pandan;
 - d. PKW Manggar; dan
 - e. PKL Sungailiat.

- (3) Pengembangan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di:
- a. PKL Kelapa;
 - b. PKL Parittiga;
 - c. PKL Sungai Selan;
 - d. PKL Belinyu;
 - e. PKWp Toboali;
 - f. PKWp Koba;
 - g. PKL Payung;
 - h. PKL Sijuk;
 - i. PKL Membalong;
 - j. PKL Kelapa Kampit;
 - k. PKL Gantung; dan
 - l. PKL Badau.

Pasal 14

- (1) Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.
- (2) Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi penyeberangan dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan yang meliputi :
 - a. pelabuhan penyeberangan Tanjung Kelian (Kabupaten Bangka Barat) – Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);
 - b. pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kabupaten Bangka Barat) – Pelabuhan Belinyu (Kabupaten Bangka);
 - c. pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang) – Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan

- d. pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan) - Tanjung Ru - Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung) & Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).

Pasal 15

- (1) Pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun internasional.
- (2) Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan yang terdiri atas :
 - a. pelabuhan utama meliputi :
 1. Pelabuhan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung; dan
 2. Pelabuhan Pangkal Balam dan sekitarnya.
 - b. pelabuhan pengumpul meliputi :
 1. Pelabuhan Belinyu di Kabupaten Bangka;
 2. Pelabuhan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
 3. Pelabuhan Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
 4. Pelabuhan Tanjung Pandan di Kabupaten Belitung; dan
 5. Pelabuhan Manggar di Kabupaten Belitung Timur.
 - c. pelabuhan pengumpan meliputi :

1. Pelabuhan Sungailiat di Kabupaten Bangka;
 2. Pelabuhan Sungai Selan di Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Pelabuhan Toboali di Kabupaten Bangka Selatan;
 4. Pelabuhan Tanjung Berikat di Kabupaten Bangka Tengah;
 5. Pelabuhan Tanjung Kelian di Kabupaten Bangka Barat;
 6. Pelabuhan Tanjung Tedung di Kabupaten Bangka Tengah;
 7. Pelabuhan Teluk Asam di Kabupaten Belitung Timur; dan
 8. Pelabuhan Dendang di Kabupaten Belitung Timur.
- d. pelabuhan khusus kunjungan Kapal Wisata Asing (Layar/Yacht)
1. Pelabuhan Tanjungpandan; dan
 2. Pelabuhan Tanjung Kelayang.
- (3) Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan alur pelayaran yang terdiri atas :
- a. lintas penyeberangan antar pulau yaitu Pelabuhan Tanjung Pandan – Pelabuhan Laut Pontianak (Kalimantan Barat);
 - b. lintas penyeberangan sabuk tengah yang menghubungkan pelabuhan :
 1. Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) – Tanjung Kalian (Bangka Barat);
 2. Sadai (Bangka Selatan) – Tanjung Ru (Kabupaten Belitung); dan
 3. Pelabuhan Manggar (Belitung Timur) – Ketapang (Kalimantan Barat).
 - c. lintas koneksitas yaitu :

1. Sadai (Kabupaten Bangka Selatan)-Pulau Pongok;
2. Pulau Pongok – Mendanau (Kabupaten Belitung);
3. Pangkal Balam (Pangkalpinang) – Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan
4. Mendanau – Tanjung Ru (Kabupaten Belitung).

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Dipati Amir dengan hirarki sebagai bandar udara pengumpul skala tersier; dan
 - b. Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin dengan hirarki sebagai bandar udara pengumpul skala tersier.
- (2) Dalam pengembangan dan pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman untuk mendukung kegiatan perekonomian, serta pengembangan kawasan.
- (3) Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di kabupaten/kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin (bayu), biogas, biomassa, gelombang laut, dan sumber energi alternatif lainnya.
- (4) Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik.
- (5) Pengembangan jaringan energi listrik berupa :
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi koneksitas pembangkit listrik/gardu Pangkalpinang, Air Anyir dan Sungailiat;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi koneksitas pembangkit listrik/gardu PLTD Mentok, PLTU Listrindo, Gardu Induk Sungailiat, PLTD Merawang, PLTD Koba, PLTD Toboali di Pulau Bangka;
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi koneksitas pembangkit listrik/gardu PLTD Pilang dengan PLTU Belitung Energi dan PLTD Pilang dengan PLTD Manggar.
- (6) Pembangunan jaringan listrik dan pipa gas bawah laut adalah untuk menyuplai listrik dan gas dari sistem Sumatera ke Bangka Belitung.
- (7) Pembangunan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

- a. PLTU 3 Air Anyir;
 - b. PLTU Mentok;
 - c. PLTU Bangka Baru II Toboali;
 - d. PLTU Bangka Baru I Sungailiat;
 - e. PLTG Bangka;
 - f. PLTU Bangka Baru III;
 - g. PLTU Belitung Suge;
 - h. PLTG Belitung;
 - i. PLTU Belitung Baru III;
 - j. PLTU IPP Belitung New;
 - k. PLTU Listrindo (Biomassa);
 - l. PLTU Biomassa Bangka Tengah;
 - m. PLT Hibrid pulau-pulau dan daerah terpencil;
 - n. PLTNG Mini Gas (Belitung);
 - o. PLTGB Belitung;
 - p. PLTD Padang (Belitung Timur); dan
 - q. PLTU Mempaya (Belitung Timur).
- (8) Pengembangan dan pembangunan gardu induk dilakukan di Mentok, Kelapa, Sungailiat, Pangkalpinang, Toboali, Koba, Dukong, Tanjung Batu dan Manggar.
- (9) Pengembangan listrik perdesaan dan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dikembangkan di seluruh kabupaten/kota.
- (10) Pengembangan jaringan listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan listrik untuk seluruh permukiman perkotaan PKNp, PKW, dan permukiman perkotaan PKL dan seluruh permukiman perdesaan.
- (11) Pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah dari Pegantungan – PLTD Pilang – Perbatasan Belitung Timur.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal.
- (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.
- (3) Pengembangan jaringan telekomunikasi mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. sistem jaringan sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku;
 - d. sistem pengendalian banjir; dan
 - e. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Wilayah Sungai Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung.

- (3) Rencana pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dalam penataan ruang, upaya konservasi dan pemanfaatan sungai lintas kabupaten/kota.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi daerah irigasi sebagai berikut :
 - a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah terdiri atas:
 1. daerah irigasi Rias dengan luas kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar di Kabupaten Bangka Selatan;
 2. daerah irigasi I Selingsing dan Merantih dengan luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar di Kabupaten Belitung Timur;
 3. daerah irigasi Dungun Raya dengan luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar di Kabupaten Bangka Selatan; dan
 4. daerah irigasi Batu Betumpang dengan luas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar di kabupaten Bangka Selatan.
 - b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 1. daerah irigasi Rindik/Kepoh dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar di Kabupaten Bangka Selatan;
 2. daerah irigasi Buleng dengan luas kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) hektar di Kabupaten Bangka Barat;
 3. daerah irigasi Jeriji dengan luas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) hektar di Kabupaten Bangka Selatan;
 4. daerah irigasi Serdang Pergem dengan luas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) hektar di Kabupaten Bangka Selatan; dan

5. daerah irigasi Kimak dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar di Kabupaten Bangka.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. sumber air baku;
 - b. sistem pengelolaan air baku; dan
 - c. peruntukan air baku.
- (2) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sungai;
 - b. kolong;
 - c. air tanah; dan
 - d. air laut.
- (3) Sistem pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. pengelolaan air baku oleh lembaga usaha;
 - b. pengelolaan air baku oleh masyarakat; dan
 - c. pengelolaan air baku oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Peruntukan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. air minum; dan
 - b. air baku untuk kegiatan budidaya.

Pasal 21

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d berupa :

- a. pengamanan kawasan tangkapan air hujan;
 - b. pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi;
 - c. pengamanan sempadan sungai;
 - d. pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air;
 - e. pembangunan kanal pengatur distribusi air sugai; dan
 - f. normalisasi sungai.
- (2) Sistem pengaman pantai dari abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan diantaranya dengan cara :
- a. naturalisasi pantai dengan penghijauan;
 - b. pengamanan gundukan pasir;
 - c. pemecah ombak;
 - d. turap; dan
 - e. pengamanan sempadan pantai.

Pasal 22

- (1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA regional);
 - b. tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri bahan beracun berbahaya dan non bahan beracun berbahaya;
 - c. sistem drainase;
 - d. sistem pengelolaan air minum (SPAM); dan
 - e. sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.

- (2) TPA regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. TPA dikembangkan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung;
 - b. Sistem pemrosesan sampah pada TPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan teknik *sanitary landfill*.
- (3) Tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah industri bahan beracun berbahaya dan non bahan beracun berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan seperti berikut :
 - a. lokasi pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berada:
 1. kawasan permukiman padat dan atau baru;
 2. kawasan pariwisata; dan
 3. kawasan industri.
 - a. jenis IPAL yang dikembangkan terdiri atas :
 1. IPAL industri; dan
 2. IPAL non industri.
- (4) SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp dan PKL).

BAB VII RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.

- (2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang terdapat di Provinsi.
- (3) Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta memperhatikan kawasan budidaya kabupaten/kota.
- (4) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung

Pasal 24

Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 25

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a tersebar di seluruh kabupaten meliputi :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 28.589 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) Hektar;
 - b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 15.736 (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam) Hektar;
 - c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 32.226 (tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam) Hektar;
 - d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 28.234 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) Hektar;
 - e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 39.306 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam) Hektar; dan
 - f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 45.874 (empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat) Hektar.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa kawasan resapan air yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi :
 - a. sempadan pantai yang terdapat seluruh wilayah Provinsi;

- b. sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di Provinsi,;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk, berupa kolam bekas pertambangan yang disebut kolong;
 - d. kawasan sempadan mata air yang menyebar di seluruh wilayah Provinsi; dan
 - e. kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi :
- a. kawasan hutan meliputi : Gunung Lalang dan Gunung Tajam di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing dan Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, dan Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau terdapat diseluruh Kabupaten/Kota;
 - d. taman wisata alam laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman

Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur dan Perairan Bangka Selatan; dan

- e. situs dan kawasan cagar budaya tersebar di Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan suaka alam dan taman wisata alam laut diatur melalui Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Pasal 28

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi :

- a. kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Mentok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Pangkalpinang; Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Sungailiat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
- b. kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang

- Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan
- c. kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

Bagian Ketiga Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 29

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata atau destinasi pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya

Pasal 30

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a tersebar di seluruh Kabupaten meliputi:

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 77.841 Ha (tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu hektar);

- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 65.884 Ha (enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat hektar);
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 84.990 Ha (delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.154 Ha (seratus enam ribu seratus lima puluh empat hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.377 Ha (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh hektar); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 57.638 Ha (lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan hektar).

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas 903.450 Ha (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh hektar) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh hektar);
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua belas hektar);
 - c. kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga hektar); dan

- d. kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha (sepuluh ribu seratus dua hektar).
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh hektar);
 - b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha (tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga hektar);
 - c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha (sebelas ribu empat puluh empat hektar);
 - d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha (seratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh hektar);
 - e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektar); dan
 - f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473 Ha (tiga puluh delapan empat ratus tujuh puluh tiga hektar).
 - (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha (lima puluh tiga ribu seratus enam belas hektar);
 - b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha (tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima hektar);
 - c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha (dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu hektar);

- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha (lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan hektar);
 - e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha (empat puluh ribu dua ratus lima puluh dua hektar); dan
 - f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha (delapan belas ribu hektar).
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Terdiri atas:
- a. Perkebunan Besar meliputi :
 1. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808 Ha (tiga puluh ribu delapan ratus delapan hektar);
 2. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590 Ha (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh hektar);
 3. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908 Ha (empat ribu sembilan ratus delapan hektar);
 4. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329 Ha (empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektar);
 5. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047 Ha (tiga puluh lima ribu empat puluh tujuh hektar); dan
 6. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188 Ha (tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan hektar).

- b. Perkebunan Rakyat meliputi :
1. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120 Ha (empat puluh ribu seratus dua puluh) hektar);
 2. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660 Ha (empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh hektar);
 3. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687 Ha (tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh hektar);
 4. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326 Ha (tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam hektar);
 5. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264 Ha (dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat hektar); dan
 6. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456 Ha (delapan belas ribu empat ratus lima puluh enam hektar).
- (5) Pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha (tujuh ratus sembilan puluh satu hektar);
 - b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha (tiga ratus delapan belas hektar);
 - c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh hektar);
 - d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha (lima ratus enam puluh enam hektar);

- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha (empat ratus enam puluh tujuh hektar);
 - f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha (seratus enam puluh hektar); dan
 - g. Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha (delapan puluh hektar).
- (6) Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan di seluruh wilayah Provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi :
- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Ekklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
 - b. perikanan budidaya yang terdiri atas budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas :

- a. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang terdiri atas:
 1. PPN Sungailiat; dan
 2. PPN Tanjungpandan.
 - b. pelabuhan pendaratan ikan (PPI) terdiri atas :
 1. PPI Bangka Kota;
 2. PPI Permis;
 3. PPI Pulau Pongok;
 4. PPI Batubetumpang;
 5. PPI Tanjung Sangkar;
 6. PPI Ketapang;
 7. PPI Batu Dinding Belinyu;
 8. PPI Kurau;
 9. PPI Manggar;
 10. PPI Mentok;
 11. PPI Batu Beriga;
 12. PPI Sadai;
 13. PPI Selat Nasik;
 14. PPI Pulau Seliu;
 15. PPI Sungai Selan;
 16. PPI Tanjung Binga;
 17. PPI Toboali;
 18. PPI Selendang; dan
 19. PPI Dendang.
- (4) Pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan :
- a. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha (lima hektar);
 - b. Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha (tujuh koma lima hektar); dan

- c. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha (lima belas hektar).

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d adalah kawasan darat seluas 400.000 Ha (empat ratus ribu hektar) di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.
- (2) Luasan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 62.700 Ha (enam puluh dua ribu tujuh ratus hektar);
 - b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 79.900 Ha (tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus hektar);
 - c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 55.800 Ha (lima puluh lima ribu delapan ratus hektar);
 - d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 125.700 Ha (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus hektar);
 - e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 29.900 Ha (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus hektar); dan
 - f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 46.000 Ha (empat puluh enam ribu hektar).
- (3) Luasan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana pada ayat (1), dapat berkurang sesuai dengan perkembangan keadaan.

- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. WPR tidak boleh tumpang tindih dengan WIP;
 - b. tidak dilakukan di kawasan hutan;
 - c. tidak dilakukan di sempadan pantai, sungai, dan jalan;
 - d. penambangan tidak menggunakan alat berat;
 - e. pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - f. tidak dilakukan di kawasan terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah dapat menetapkan wilayah pencadangan Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (6) Peta pertambangan wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri yang meliputi :

- a. kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;

- c. kawasan peruntukan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. kawasan peruntukan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. kawasan peruntukan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. kawasan peruntukan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. kawasan peruntukan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, terdiri atas :
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata buatan.
- (2) Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
 - b. Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
 - c. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - d. Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka,

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;

- e. Taman wisata laut;
 - f. Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - g. Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- (3) Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
 - b. Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
 - c. Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di Kabupaten/Kota;
 - d. Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di Kabupaten/Kota;
 - e. Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - f. Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan resort serta fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih 59.188 Ha (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan hektar), meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

Pasal 37

Kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h meliputi kawasan pertahanan keamanan berada di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

Pasal 38

Pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi :

- a. kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- b. kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;

- c. kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- d. kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

- (1) Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
 - b. kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;
 - d. kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
 - e. kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;

- f. kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;
 - g. kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
 - h. kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
 - i. kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
 - j. kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;
 - k. kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
 - l. kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
 - m. kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
 - n. kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
 - o. kawasan lintas timur Pulau Bangka.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Cagar Alam Gunung Lalang di

Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

Pasal 41

- (1) Penetapan kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan strategis berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 42

- (1) Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat maupun dana yang dibiayai bersama baik antar Pemerintah dan Pemerintah Provinsi antar

Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antara pihak swasta dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

- (3) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan kawasan strategis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang.
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat maupun dana yang dibiayai bersama baik antar Pemerintah dan Pemerintah Provinsi), antar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antara pihak swasta dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah

Kabupaten/Kota dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 44

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disusun berdasarkan program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana wilayah.
- (3) Program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengelolaan, penggunaan dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKNp, PKW,

PKWp, PKL dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.

(2) Perwujudan PKNp Pangkalpinang dilakukan melalui :

- a. penyusunan RDTR Kota Pangkalpinang;
- b. pengembangan kantor Provinsi dan permukiman di Bukit Intan;
- c. pembangunan Kawasan Industri Ketapang di Pangkalbalam;
- d. pengembangan jalan lingkaran barat dan lingkaran timur;
- e. pengembangan taman kota;
- f. pemanfaatan kolong dan lahan genangan seara lebih bermanfaat;
- g. mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam;
- h. pengembangan kawasan wisata kota di Pasirpadi; dan
- i. peningkatan terminal.

(3) Perwujudan PKW Mentok dilakukan melalui,

- a. pemantapan tata batas kawasan kota tua;
- b. penyusunan RDTR Kota tua;
- c. melakukan restorasi dan revitalisasi bangunan bersejarah;
- d. perbaikan dan pembangunan jalan antar pusat kegiatan;
- e. pembangunan sistem penyediaan air minum;
- f. pembangunan fasilitas kesehatan rumah sakit tipe B;
- g. pembangunan IPAL pada pusat kawasan wisata; dan
- h. pembangunan terminal tipe B.

- (4) Perwujudan PKW Tanjungpandan dilakukan melalui :
- a. Penyusunan RDTR Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. pembangunan kawasan industri Tanjung Batu;
 - c. pengembangan kawasan pariwisata;
 - d. pembangunan infrastruktur pendukung wisata bahari;
 - e. pembangunan fasilitas perdagangan berskala regional (pulau);
 - f. pembangunan museum nasional maritim;
 - g. pembangunan dan pengembangan Bandara H. AS. Hanandjoeddin;
 - h. pembangunan terminal tipe B;
 - i. pembangunan sistem penyediaan air minum;
 - j. pembangunan fasilitas kesehatan rumah sakit tipe B; dan
 - k. pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata.
- (5) Perwujudan PKW Manggar dilakukan melalui
- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Manggar;
 - b. rehabilitasi dan refungsionalisasi kolong;
 - c. pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar;
 - d. pembangunan terminal tipe B;
 - e. pembangunan sistem penyediaan air minum; dan
 - f. pembangunan fasilitas kesehatan rumah sakit tipe B.
- (6) Perwujudan PKWp Toboali dilakukan melalui :

- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Toboali;
 - b. rehabilitasi dan refungsionalisasi kolong;
 - c. pembangunan Pembangunan terminal tipe C;
 - d. pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan; dan
 - e. penyediaan prasarana pendukung kegiatan perkotaan.
- (7) Perwujudan PKWp Koba dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Koba;
 - b. rehabilitasi dan refungsionalisasi kolong;
 - c. pembangunan Pembangunan terminal tipe C;
 - d. pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan; dan
 - e. penyediaan prasarana pendukung kegiatan perkotaan.
- (8) Perwujudan PKL Kelapa dilakukan melalui :
- a. penetapan kawasan permukiman dan kelengkapan fasilitas pendukung;
 - b. penyusunan masterplan kawasan perdagangan
 - c. pembangunan terminal tipe C;
 - d. pembangunan fasilitas wisata air panas;
 - e. pembangunan industri pengolahan sawit; dan
 - f. penyediaan prasarana pendukung kegiatan perkotaan.
- (9) Perwujudan PKL Parittiga dilakukan melalui :
- a. perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan;
 - b. perbaikan lingkungan kawasan permukiman;

- c. pembangunan terminal tipe C;
 - d. peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan; dan
 - e. penyediaan prasarana pendukung kegiatan perkotaan.
- (10) Perwujudan PKL Sungai Selan dilakukan melalui :
- a. perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan;
 - b. perbaikan lingkungan kawasan permukiman;
 - c. peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan;
 - d. pengembangan kawasan agropolitan;
 - e. pembangunan kawasan agropolis;
 - f. pembangunan prasarana agropolitan; dan
 - g. pembangunan terminal tipe C.
- (11) Perwujudan PKL Belinyu dilakukan melalui :
- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Belinyu;
 - b. pembangunan fasilitas perdagangan;
 - c. pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan;
 - d. perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan;
 - e. perbaikan lingkungan kawasan permukiman;
 - f. pembangunan terminal tipe B; dan
 - g. peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- (12) Perwujudan PKL Sungailiat dilakukan melalui :
- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sungailiat;

- b. rehabilitasi dan refungsionalisasi kolong;
 - c. pembangunan terminal tipe B;
 - d. pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan; dan
 - e. penyediaan prasarana pendukung kegiatan perkotaan.
- (13) Perwujudan PKL Sijuk dilakukan melalui:
- a. penyusunan Masterplan kawasan wisata Tanjung Kelayang -Tanjung Tinggi;
 - b. penguatan pusat pelayanan dan informasi pariwisata;
 - c. pengembangan prasarana penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - d. pembangunan terminal tipe C.
- (14) Perwujudan PKL Membalong dilakukan melalui:
- a. penyusunan masterplan agropolitan Membalong;
 - b. pembangunan agropolis membalong;
 - c. pembangunan prasarana pendukung kegiatan agropolitan; dan
 - d. pembangunan terminal tipe C.
- (15) Perwujudan PKL Kelapa Kampit dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Kelapa Kampit;
 - b. pengembangan destinasi wisata bahari;
 - c. pembangunan kawasan industri;
 - d. pembangunan prasarana pendukung kegiatan pariwisata dan industri; dan
 - e. pembangunan terminal tipe C.
- (16) Perwujudan PKL Badau dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan Badau;

- b. penyusunan masterplan pusat pemerintahan;
 - c. peningkatan jalan Tanjungpandan-Badau; dan
 - d. pembangunan prasarana pendukung kawasan perkotaan Badau.
- (17) Perwujudan PKL Gantung dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR kawasan terpadu Gantung;
 - b. pembangunan prasarana perkotaan;
 - c. pengembangan kawasan budaya Laskar Pelangi;
 - d. pengembangan kawasan wisata bahari; dan
 - e. pembangunan terminal tipe C.
- (18) Perwujudan PKL Puding Besar dilakukan melalui :
- a. pembangunan fasilitas *rest area*;
 - b. rehabilitasi dan refungsionalisasi kolong;
 - c. pembangunan fasilitas perdagangan;
 - d. perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan;
 - e. perbaikan lingkungan kawasan permukiman; dan
 - f. peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- (19) Perwujudan PKL Pangkalan Baru dilakukan melalui :
- a. perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan;
 - b. perbaikan lingkungan kawasan permukiman;
 - c. peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan;
 - d. pengembangan kawasan agropolitan; dan

- e. pembangunan prasarana agropolitan.
- (20) Perwujudan PKL Payung dilakukan melalui :
- a. perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan;
 - b. perbaikan lingkungan kawasan permukiman;
 - c. peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan;
 - d. pengembangan kawasan agropolitan;
 - e. pembangunan kawasan agropolis;
 - f. pembangunan prasarana agropolitan; dan
 - g. pembangunan terminal tipe C.
- (21) Perwujudan PKL Selat Nasik dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR kawasan Selat Nasik;
 - b. penyusunan masterplan pusat pemerintahan; dan
 - c. pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan Selat Nasik.

Pasal 46

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) meliputi :
- a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
 - b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral;
 - c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan
 - e. perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman.

- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. program transportasi darat;
 - b. program transportasi udara; dan
 - c. program transportasi laut.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kondisi dan daya layanan jalan kolektor primer;
 - b. pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - c. peningkatan dan pembangunan terminal B di Mentok, Belinyu, Sungailiat, Pangkalpinang, Tanjung Pandan dan Manggar; dan
 - d. peningkatan dan pembangunan terminal C di Kelapa, Parittiga, Koba, Sungai Selan, Payung, Toboali, Membalong, Sijuk, Kelapa Kampit dan Gantung.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. peningkatan daya dan kualitas layanan bandara Depati Amir;
 - b. peningkatan daya dan kualitas layanan H. AS Hanandjoeddin;
 - c. pengembangan fasilitas pendukung bandara; dan
 - d. penetapan dan sosialisasi Kawasan Keamanan Operasi Penerbangan (KKOP) setiap bandara.
- (5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui :

- a. percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan utama Tanjung Batu;
- b. perbaikan dan peningkatan daya layan pelabuhan Tanjung Gudang di Kecamatan Belinyu, Tanjung Kelian di Kecamatan Mentok, Pangkal Balam di Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan di Kota Tanjung Pandan, Pelabuhan Pangkal Sadai di Kota Toboali dan Pelabuhan Manggar di Kota Manggar;
- c. pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut.

Pasal 47

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik;
 - b. pengembangan sumber pembangkit listrik tenaga batubara, tenaga air, biogas dan biomassa;
 - c. peningkatan pelayanan dan penyediaan gardu induk di seluruh PKW dan PKL;
 - d. mendorong pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, sinar matahari, arus laut dan gelombang; dan
 - e. penyediaan sumber energi listrik secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit.

- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. pemanfaatan jaringan optik secara optimal, karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional;
 - b. pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong penggunaan menara bersama antar operator;
 - c. pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan; dan
 - d. pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dilakukan melalui :
 - a. konservasi kawasan DAS minimal 30% dari luas DAS;
 - b. perbaikan dan pembangunan irigasi;
 - c. pengelolaan air baku untuk kebutuhan air minum dan air baku kegiatan budidaya;
 - d. pembangunan prasarana pengendalian banjir; dan
 - e. penghijauan sempadan pantai dan pembangunan prasarana penahan abrasi pantai.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e dilakukan melalui :

- a. penyusunan rencana induk dan pembangunan sistem drainase pada seluruh wilayah perkotaan (PKNp, PKW dan PKL);
- b. pembangunan TPA untuk Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung;
- c. pembangunan IPAL pada kawasan perkotaan Pangkalpinang, Mentok, Tanjung Pandan dan Manggar, kawasan wisata, komersial dan kawasan industri (IPAL industri) serta instalasi pengolahan limbah beracun dan berbahaya (B3);
- d. penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman, kawasan wisata, industri dan pelabuhan.

Pasal 48

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemantapan kawasan hutan lindung;
 - b. pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - e. kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. situs dan kawasan cagar budaya.
- (3) Pemantapan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. penataan batas kawasan hutan lindung;
 - b. identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung yang kritis dan atau yang mengalami kerusakan (deforestasi);
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan serta jasa yang berasal dari kawasan hutan lindung;
 - e. peningkatan upaya-upaya konservasi, perlindungan dan budidaya/perkayaan keaneragaman hayati baik lokal maupun lainnya yang memiliki kemampuan/kesesuaian hidup pada kawasan hutan lindung;
 - f. pengawasan kawasan hutan lindung; dan
 - g. pengamanan kawasan hutan lindung.
- (4) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- a. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; dan
 - b. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- (5) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
- a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan

- yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
- b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
 - c. menjaga kawasan sekitar danau/kolong untuk melindungi danau/kolong dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/kolong;
 - d. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; dan
 - e. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (6) Pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (7) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui :

- a. menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih akurat;
 - b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
 - c. melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis; dan
 - d. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.
- (8) Pengelolaan situs dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui :
- a. melarang segala bentuk kegiatan yang mengganggu fungsi lindungnya;
 - b. mengembangkan zona-zona pemanfaatan situs dan kawasan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. mengembangkan kegiatan yang memadukan kepentingan pengembangan pelestarian budaya bangsa dan pariwisata budaya;
 - d. pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 49

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas :

- a. pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan perikanan;
 - d. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - f. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - g. pengembangan kawasan peruntukan permukiman.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. penataan batas kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi);
 - c. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan;
 - d. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan;
 - e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - f. pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan peruntukan hutan produksi (kayu dan non kayu); dan

- g. pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan peruntukan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah;
 - d. penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya;
 - e. meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura;
 - f. mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala;
 - g. penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi

- lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- h. penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan;
 - i. penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar;
 - j. pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - k. penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 - l. membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
- a. penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan;
 - b. menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap;

- c. pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
 - e. penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan);
 - f. pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap; dan
 - g. pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.
- (5) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui :
- a. memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi;
 - b. peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis;
 - c. memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi;
 - d. identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
 - e. memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat; dan
 - f. memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
- (6) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :

- a. menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri;
 - c. membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri;
 - d. penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan; dan
 - e. mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.
- (7) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan melalui:
- a. identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh;
 - b. penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada;
 - d. pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi; dan
 - e. peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan cara berikut :
- a. penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan;

- b. penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota;
- c. penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan;
- d. identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Pasal 50

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penyusunan masterplan kawasan industri;
 - b. penyusunan masterplan pelabuhan Belinyu;
 - c. penguasaan lahan untuk pengembangan lahan industri dan pelabuhan;
 - d. pembangunan prasarana dan sarana penunjang;
 - e. pembangunan jalan akses dari Belinyu ke pelabuhan;
 - f. pembangunan dermaga dan terminal; dan
 - g. pembangunan pabrik pengolahan ikan.
- (2) Perwujudan kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penyusunan masterplan kawasan;
 - b. pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat;
 - c. pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat;
 - d. pembangunan kawasan wisata;

- e. pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal); dan
 - f. pembangunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan).
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan kawasan industri;
 - b. penyusunan masterplan pelabuhan Mentok;
 - c. penguasaan lahan untuk pengembangan lahan industri dan pelabuhan; dan
 - d. pembangunan prasarana dan sarana penunjang;
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan industri dan budidaya perikanan di Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. penyusunan masterplan kawasan;
 - b. penguasaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan lahan industri dan pelabuhan;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana penunjang;
 - d. pembangunan dermaga dan terminal; dan
 - e. pembangunan pabrik pengolahan ikan.
- (5) Perwujudan kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :
- a. penyusunan RTBL kawasan Bandar Udara;
 - b. penguasaan lahan untuk pengembangan bandara;

- c. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan Bandar Udara.
- (6) Perwujudan kawasan terpadu mandiri Batu Betumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf f dilakukan melalui :
- a. penyusunan RDTR KTM Batu Betumpang;
 - b. penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan;
 - c. pembangunan infrastruktur permukiman;
 - d. pembangunan sarana sosial budaya;
 - e. pengembangan kawasan pertanian;
 - f. pengembangan kawasan lindung dan RTH; dan
 - g. Kawasan Budidaya Perikanan Tambak Udang di Batubetumpang.
- (7) Perwujudan kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf g dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan minapolitan Lepar Pongok;
 - b. penyiapan kelembagaan pengelola minapolitan;
 - c. pengesahan kawasan minapolitan;
 - d. pembangunan sarana penunjang utama kegiatan minapolitan;
 - e. pembangunan infrastruktur pendukung;
 - f. pembangunan kawasan industri pengolahan ikan; dan
 - g. menyiapkan kawasan konservasi laut dan jenis ikan (penyu, napoleon, kima raksasa, kima sisik, dan kerang kepala kambing/triton).

- (8) Perwujudan kawasan pelabuhan dan industri Sadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf h dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan kawasan industri;
 - b. penguasaan lahan untuk pengembangan lahan industri dan pelabuhan;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana penunjang;
 - d. pengembangan dermaga dan terminal; dan
 - e. pembangunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan).
- (9) Perwujudan kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Batu sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf i dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas;
 - b. penyusunan dokumen rencana pengembangan industri terpadu berbasis SDA;
 - c. rencana pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - d. rencana pembangunan infrastruktur pendukung;
 - e. penguasaan lahan untuk pengembangan industri dan pelabuhan;
 - f. penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya;
 - g. pengusulan kawasan Tanjung Batu sebagai kawasan ekonomi khusus;
 - h. pembangunan pabrik pengolahan ikan;
 - i. pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove;
 - j. pembangunan tambak ikan; dan
 - k. pembangunan rumah ikan (pengolahan, budidaya ikan hias).

- (10) Perwujudan kawasan minapolitan Selat Nasik sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf j dilakukan melalui:
- a. penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya;
 - b. pembangunan pabrik pengolahan ikan;
 - c. pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove;
 - d. pembangunan tambak ikan; dan
 - e. pembangunan rumah ikan (pengolahan dan budidaya ikan hias).
- (11) Perwujudan kawasan industri perikanan Tanjung Binga sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf k dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan kawasan industri;
 - b. penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana penunjang;
 - d. pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik);
 - e. pembangunan dermaga dan terminal; dan
 - f. pembangunan pabrik pengolahan ikan.
- (12) Perwujudan kawasan terpadu mandiri (Gantung) sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf l dilakukan melalui :
- a. penyusunan RDTR KTM Gantung;
 - b. penyusunan DED infrastruktur dan permukiman kawasan;
 - c. pembangunan infrastruktur permukiman;
 - d. pembangunan kampung budaya Laskar Pelangi;
 - e. pengembangan kawasan pertanian;
 - f. pengembangan kawasan lindung dan RTH; dan

- g. menyiapkan kawasan konservasi laut dan jenis ikan (penyu, napoleon, kima raksasa, kima sisik, dan kerang kepala kambing/triton).
- (13) Perwujudan Pelabuhan ASDP Manggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf m dilakukan melalui :
- a. penyusunan masterplan pengembangan ASDP Manggar;
 - b. penyediaan lahan;
 - c. pembangunan infrastruktur pendukung;
 - d. perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal;
 - e. pengadaan kapal penumpang; dan
 - f. penyediaan sistem air baku dan air minum.
- (14) Perwujudan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf n dilakukan melalui :
- a. pengusulan dan penetapan pinjam pakai lahan kepada Kementerian Kehutanan
 - b. penyiapan lahan;
 - c. pembangunan jalan askes;
 - d. pembangunan infrastruktur penunjang;
 - e. pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor;
 - f. pembangunan dermaga dan terminal (pelabuhan);
 - g. pembangunan kawasan wisata; dan
 - h. pembangunan prasarana penunjang lainnya.
- (15) Perwujudan kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf o dilakukan melalui :

- a. pembuatan masterplan kawasan;
 - b. penyediaan lahan;
 - c. penyiapan kelembagaan pengelola kawasan;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
 - e. pembangunan daya tarik wisata; dan
 - f. pembangunan sarana sosial budaya.
- (16) Perwujudan kawasan lintas timur Pulau Bangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf p dilakukan melalui :
- a. Pembuatan masterplan kawasan;
 - b. Penyediaan lahan;
 - c. Penyiapan kelembagaan pengelola kawasan;
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
 - e. Pembangunan daya tarik wisata; dan
 - f. Pembangunan sarana sosial budaya.
- (17) Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) dilakukan melalui :
- a. pengembangan kawasan pendidikan;
 - b. penetapan kawasan sekitar UUB dan STAIN adalah kawasan (aglomerasi) pendidikan;
 - c. penyusunan masterplan kawasan pendidikan terpadu skala regional, masterplan kawasan Kota Tua Mentok, dan masterplan Museum Nasional Maritim;

- d. pembangunan sarana penunjang pendidikan;
- e. pembangunan kawasan wisata pendidikan dan laboratorium alam;
- f. pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri; dan
- g. pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan terpadu skala regional, kawasan Kota Tua Mentok, dan Museum Nasional Maritim.

(18) Perwujudan kawasan strategis bidang lingkungan berupa Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) dilakukan melalui :

- a. pemantapan tata batas cagar alam;
- b. identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami deforestasi dan kerusakan lingkungan;
- c. rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah;
- d. perbaikan fasilitas penunjang; dan
- e. penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

BAB X
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Arahana Peraturan Zonasi

Pasal 52

- (1) Arahana peraturan zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Arahana peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan

- c. arahan peraturan zonasi sistem nasional dan sistem Provinsi.

Pasal 53

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan resapan air;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau kolong;
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam;
 - g. arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 - h. arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - i. arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata dan taman wisata laut;
 - j. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
 - k. arahan peraturan zonasi situs dan kawasan cagar budaya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;

- c. arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan industri;
 - g. arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan
 - h. arahan peraturan zonasi kawasan permukiman.
- (3) Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi;
 - d. arahan peraturan zonasi sistem prasarana telekomunikasi;
 - e. arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - f. arahan peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan.

Paragraf 1

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 54

Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa merubah bentang alam;

- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk di sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; dan
- d. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- c. pemanfaatan kawasan bekas tambang berupa kolong sebagai kawasan resapan air.

Pasal 56

Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan

penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini;

- b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional; dan
- c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d memperhatikan:

- a. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
- c. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau kolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan sempadan waduk/kolong tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/kolong;

- b. dalam kawasan sempadan waduk/kolong diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. dalam kawasan sempadan danau/kolong masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang tidak menghilangkan fungsi utama sebagai sempadan danau/kolong.

Pasal 59

Arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan suaka alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suaka alam;
- b. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan; dan
- c. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

Arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

- a. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;
- b. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya perikanan skala besar atau skala usaha dan eksploitasi sumberdaya kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya; dan
- c. masih diperkenankan dipasang alat pemantau bencana alam seperti sistem peringatan dini.

Pasal 61

Arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- b. penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi; dan
- c. diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai berhutan bakau dan habitat satwa liar yang ada.

Pasal 62

Arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata dan taman wisata laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i ditetapkan sebagai berikut :

- a. tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata dan taman wisata laut;
- b. dalam kawasan taman wisata laut dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- c. dalam kawasan taman wisata laut dilarang dilakukan eksploitasi terumbu karang dan biota lain kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan; dan
- d. dalam kawasan taman wisata dan taman wisata laut masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut :

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini; dan

- d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 64

Arahan peraturan zonasi situs dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf k ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam situs dan kawasan cagar budaya tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi situs dan kawasan cagar budaya;
- b. dalam situs dan kawasan cagar budaya masih diperkenankan dilakukan kegiatan yang bertujuan rekreatif, edukatif, aspiratif dan/atau religi tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan; dan
- c. dalam situs dan kawasan cagar budaya diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku yang didahului dengan kajian, penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Paragraf 2

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 65

Arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan :

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan (kayu dan non kayu) untuk menjaga kestabilan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
- b. pembangunan sarana dan prasarana hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan mekanisme perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. ketentuan pelarangan pendirian sarana dan prasarana lainnya selain yang dimaksud pada huruf b; dan
- d. pembatasan pemanfaatan kawasan hutan produksi bagi kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama; dan
- d. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 67

Arlahan peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. dalam kawasan perkebunan tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
- f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 68

Arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
- c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan
- d. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata dan hutan konservasi;
- b. kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan pada kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- c. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- d. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang; kegiatan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali sesuai rencana pola ruang dan/atau kegiatan produktif lainnya sesuai kemampuan lahan tersebut;

- e. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan; dan
- f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 70

Arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi kelayakan lingkungan.

Pasal 71

Arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat

menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;

- b. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan; dan
- d. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi kelayakan lingkungan.

Pasal 72

Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
- b. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- c. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- d. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan

- e. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.

Paragraf 3

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional dan Sistem Provinsi

Pasal 73

Arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
- c. standar teknik perencanaan yang berlaku;
- d. pemerintah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan Provinsi, kecuali atas usulan pemerintah Kabupaten/Kota dan disepakati bersama; dan
- e. pemerintah Kabupaten/Kota wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan nasional dan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 74

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. sistem jaringan transportasi darat dilakukan dengan memperhatikan :

1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- b. sistem jaringan transportasi laut dilakukan dengan memperhatikan :
1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. sistem jaringan transportasi udara dilakukan dengan memperhatikan :
1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 75

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTT dan SUTET sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 76

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*).

Pasal 77

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e ditetapkan sebagaimana telah diatur pada arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 78

Arahan peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan (TPA regional) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (3) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- d. dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 79

- (1) Arahan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala provinsi diberikan atau mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah Provinsi diatur dengan peraturan Gubernur.

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif dan disinsentif untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi :
 - a. arahan umum insentif-disinsentif; dan
 - b. arahan khusus insentif-disinsentif.
- (3) Arahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (4) Arahan khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok).
- (8) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (9) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan daerah.

Paragraf 1

Arahan Umum Insentif dan Disinsentif

Pasal 81

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.

- (4) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
 - e. pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung.

Paragraf 2

Arahan Khusus Insentif dan Disinsentif

Pasal 82

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada kawasan tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya.
- (2) Di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat kawasan yang harus dilindungi dan dihindari pemanfaatannya, yaitu :
 - a. pertanian pangan (khususnya pertanian lahan basah); dan

- b. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian pangan;
 - b. pengurangan atau penghapusan sama sekali PBB kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
- (5) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf b meliputi penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (6) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (7) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi :
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;

- b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
- c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 83

- (1) Pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat penyimpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

Pasal 84

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 85

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunanyang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang kepada pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang;

- d. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- e. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 86

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 87

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak

tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 89

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 91

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan Pemikiran dan Pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota di daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan; dan
- e. bantuan teknik dan Pengelolaan dalam Pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan

menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 92

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan pentimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 94

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 95

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 96

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 97

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Gubernur.

Pasal 98

- (1) Langkah penyelesaian pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Gubernur mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil tindakan/langkah yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.

Pasal 99

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan informasi penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 102

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak Pidana di bidang Penataan ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana dan memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku;
 - k. menghentikan Penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 108

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 109

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 110

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

Pasal 111

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, 105, 106, 107, 108, 109, dan 110 merupakan kejahatan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan pemanfaatan ruangnya sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pemabatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dengan memperhatikan indicator sebagai berikut :

- memperhatikan harga pasaran setempat;
 - sesuai dengan NJOP; atau
 - sesuai dengan kemampuan daerah;
5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut izin.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 113

- (1) RTRWP berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau internal provinsi.
- (4) Dalam hal terjadinya perubahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis yang disebabkan oleh alasan tertentu, RTRWP Kepulauan Bangka Belitung dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan daerah antara lain : pengembangan pusat kegiatan, pengembangan sistem jaringan, pengembangan peruntukan kawasan, dan penetapan kawasan strategis.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilengkapi dengan Dokumen RTRW dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Status dan luas kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah status dan luas kawasan hutan yang mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 798/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 19.131 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh satu) Hektar,

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 10.878 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan lampiran petanya, serta sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Kementerian Kehutanan dan selanjutnya mengikuti perubahan-perubahan status dan luas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan perkembangan tuntutan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 114

Dalam peraturan Daerah ini, terhadap perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang masuk dalam kategori berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 4.452 Hektar, sehingga perubahan masih menunggu persetujuan DPR RI.

Pasal 115

Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan sesuai usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasannya.

Pasal 116

Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tidak disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah tetap sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan sebelumnya.

Pasal 117

Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut.

Pasal 118

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diintegrasikan dalam revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Februari 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada Tanggal 6 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 - 2034

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur bahwa wilayah Provinsi yang berkedudukan sebagai Wilayah Administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Provinsi dan Kabupaten sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai Wilayah Administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk dapat melakukan kegiatannya, yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam yang tidak mengenal batas wilayah, oleh karena itu diperlukan kejelasan pengaturan terhadap batas, fungsi dan sistemnya.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi daratan, lautan dan udara yang terdiri atas wilayah Kabupaten dan Kota yang masing-masing merupakan suatu subsistem. Masing-masing sub sistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi mengandung pengertian bahwa ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi di pandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Penataan Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi guna optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang berupa kepulauan dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karena itu pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan

dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini selanjutnya disebut dengan RTRW Provinsi dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Provinsi yang bersifat umum disusun dengan unit analisis wilayah administratif Kabupaten/Kota dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW Provinsi juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan kawasan peruntukan. Penetapan kawasan tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan indikasi arahan peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Lebih lanjut izin pemanfaatan ruang dapat diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan

pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan maksud tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus sesuai dengan rencana tata ruang agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Terpadu adalah terbangunnya sistem ekonomi wilayah dalam suatu kesatuan sistem

perkotaan yang saling terkait dan sinergis dimana masing-masing pusat perkotaan mempunyai fungsi utama yang berbeda namun saling mendukung satu sama lain.

Yang dimaksud dengan Berimbang adalah terciptanya keseimbangan ekosistem wilayah dan keseimbangan pembangunan antar wilayah.

Yang dimaksud dengan Berkeadilan adalah proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi kepada nilai-nilai kebenaran, tidak sewenang-wenang dan proporsional.

Yang dimaksud dengan Agro-Bahari adalah kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan yang berifat hulu hilir dijadikan sebagai basis penumbuhkembangan ekonomi wilayah (lokomotif ekonomi).

Yang dimaksud dengan Pertambangan adalah pertambangan timah merupakan basis utama kegiatan ekonomi wilayah di Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini tetap dipertahankan dengan lebih memperhatikan (mengurangi) dampak terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun fisik.

Yang dimaksud dengan Berkelanjutan adalah pembangunan berkelanjutan dimana kegiatan pembangunan pada segala bidang dikembangkan secara intensif namun tetap menjaga kualitas lingkungan masa kini dan masa mendatang serta berkeadilan sosial.

Pasal 6

Yang dimaksud kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan penguatan karakter adalah mempertahankan dan melestarikan ciri khas setiap ibukota Kabupaten/Kota, baik yang bersifat fisik

(lanskap, bangunan, sungai, pantai dan lain-lain) maupun yang berifat non fisik seperti budaya, tradisi ataupun nilai-nilai baik yang berkembang di masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan potensi unggulan adalah sumber daya, baik berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang mempunyai nilai lebih dibanding sumber daya lainnya dan bila dikembangkan lebih lanjut akan mempunyai dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ekonomi wilayah adalah kegiatan produktif yang mempunyai pengaruh terhadap pendapatan masyarakat di suatu daerah.

Yang dimaksud dengan agro-bahari adalah kegiatan yang berbasiskan pemanfaatan tanah (lahan) dan sumber daya laut yang dikelola secara berkelanjutan. Kegiatan agro lebih ditekankan pada kegiatan pertanian dan perkebunan yang dikelola secara profesional yang diorientasikan pada kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan bahari ditekankan pada kegiatan pemanfaatan flora dan fauna laut dan wisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan industri pengolahan hasil agro-bahari adalah rangkaian proses pengolahan bahan baku yang berasal dari keluaran kegiatan pertanian-perkebunan dan budidaya potensi kelautan dan perikanan.

Yang dimaksud dengan infrastruktur yang memadai adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan industri sedang seperti jalan, ketersediaan air baku, listrik dan sarana lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud kepariwisataan yang berbasis budaya lokal adalah pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan wisata, baik berupa wisata alam maupun wisata budaya dengan tetap melestarikan kebiasaan, tradisi, adat-istiadat dan nilai-nilai masyarakat di kawasan wisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ramah lingkungan adalah segala bentuk kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota ataupun masyarakat harus membawa dampak positif terhadap lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan adalah beban dan daya layan yang diemban suatu pusat permukiman, baik yang berskala lokal maupun regional.

Huruf g

Yang dimaksud keseimbangan pembangunan antar wilayah adalah terjadinya tingkat kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di setiap kawasan permukiman di setiap wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perbedaan yang relatif kecil.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan agropolitan adalah sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya. Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Yang dimaksud dengan minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan industri maritim adalah kegiatan pengolahan yang berbasis kelautan atau sumber daya laut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Selain itu, revitalisasi adalah kegiatan memodifikasi suatu lingkungan atau benda cagar-budaya untuk pemakaian baru. Revitalisasi fisik diharapkan dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang-ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (economic revitalization) yang merujuk kepada aspek sosial-budaya serta aspek lingkungan (*environmental objectives*).

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya. Penetapan kawasan strategis terdiri dari kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis Provinsi ditetapkan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang meliputi penyusunan indikasi program. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud didalam Peraturan Daerah ini adalah indikasi arahan peraturan zonasi dalam upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Huruf a

Sistem perkotaan adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran kota-kota, fungsi kota-kota dan hierarkis fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi, prasarana dan sarana wilayah lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

PKWp ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah provinsi, disahkan oleh pemerintah dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Terminal terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu terminal tipe A, B dan C. Penetapan terminal

tipe A adalah kewenangan Pemerintah, Tipe B kewenangan Pemerintah Provinsi dan Terminal tipe C merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau PKN dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan/atau antara PKW, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat tumbuh/berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama.

Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk melayani antar PKW dan/atau antar PKW dengan Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan Provinsi (PKWp) dan/atau antar PKWp, antara PKW atau PKWp dengan PKL, dan kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional dan/atau lokal. Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antar ibukota provinsi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan listrik” adalah jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum, meliputi jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Jaringan terestrial antara lain meliputi jaringan mikro digital, serat optik (*fiber optic*), mikro analog dan kabel laut.

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan air baku adalah air yang dapat dipergunakan untuk keperluan air bersih, industri, pertanian, penggelontoran, dan kelistrikan. Pengembangan jaringan irigasi dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan air sawah, maupun tambak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud “kawasan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Penentuan proporsi kawasan lindung tersebut antara lain didasarkan pada hasil perhitungan terhadap faktor-faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan dengan total nilai (skor) > 175. Nilai (skor) ini didasarkan pada kondisi lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi/serta memelihara kesuburan tanah.

Perlindungan terhadap kawasan hutan yang berfungsi lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidro-orologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah, dan air permukaan.

Kriteria kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah :

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 175; dan atau

- b. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan/atau
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Penetapan kawasan lindung mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kekurangan kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap

kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah :

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- e. Kelerengan kurang dari 15%;
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah disebut dengan “kawasan imbuan air tanah”.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah :

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
- d. Sekurang-kurangnya tidak lebih dari 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;

- e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
- f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Huruf c

Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk atau situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf d

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter sekitar mata air.

Huruf e

Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen). Ruang terbuka hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan. Selanjutnya untuk kawasan non perkotaan, ruang terbuka hijau ditetapkan berupa hutan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kriteria kawasan cagar alam adalah :

- a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan

yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya;

- b. Kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan penerapan, mekanisme insentif dan sebagainya akibat kegiatan budidaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan kawasan tersebut seperti pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Kawasan strategis Provinsi merupakan bagian wilayah Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis Provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis Provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis Provinsi berfungsi:

- a. untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Provinsi

- yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah Provinsi bersangkutan;
- c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Arahan peraturan zonasi tingkat Provinsi merupakan perangkat untuk penerapan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam RTRW Provinsi. Secara hirarkis, meski di dalam RTRW Provinsi ditetapkan arahan peraturan zonasi, aspek hukum dari peraturan tersebut baru berlaku pada RTRW Kota/kabupaten. Penerapan sanksi pidana, perdata dan/atau administratif dilakukan terhadap pelanggaran peraturan zonasi di tingkat RTRW Kota/Kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Arahan perizinan pemanfaatan ruang merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi. Adapun maksud dari arahan izin pemanfaatan ruang adalah arahan penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang dapat diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan kompensasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Provinsi, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun oleh Pemerintah daerah.

Insentif dapat berupa keringanan pajak, subsidi silang, imbalan, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, pemberian penghargaan, dan lain-lain.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi. Untuk perizinan skala besar/kawasan, umumnya diberlakukan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan, mengingat bahwa dalam perizinan skala besar ini dimungkinkan dilakukan pengendalian dan mendorong pemanfaatan ruang secara bersamaan. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
Cukup jelas
- Pasal 105
Cukup jelas
- Pasal 106
Cukup jelas
- Pasal 107
Cukup jelas
- Pasal 108
Cukup jelas
- Pasal 109
Cukup jelas
- Pasal 110
Cukup jelas
- Pasal 111
Cukup jelas
- Pasal 112
Cukup jelas
- Pasal 113
Cukup jelas
- Pasal 114
Cukup jelas
- Pasal 115
Cukup jelas
- Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 52